



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS RUANG MILIK JALAN, RUANG MANFAAT JALAN DAN
RUANG PENGAWASAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang ;
- a. bahwa seiring pertumbuhan Kota Lubuk Linggau sebagai kota metropolitan di mana penggunaan bagian-bagian jalan makin padat maka dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan dan memberikan kenyamanan dan keselamatan terhadap pengguna jalan, perlu pengaturan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Wali Kota selaku penyelenggara jalan kota memiliki kewenangan dalam hal pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi pemanfaatan jalan yang statusnya berada dalam kewenangan kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Batas Ruang Milik Jalan, Ruang Manfaat Jalan Dan Ruang Pengawasan Jalan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BATAS RUANG MILIK JALAN, RUANG MANFAAT JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Lubuk Linggau.

6. Jalan ...

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
9. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
11. Izin adalah persetujuan dari Wali Kota atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
12. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari Wali Kota tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
13. Dispensasi adalah persetujuan dari Wali Kota tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.

14. Utilitas ...

14. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, wadah informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
15. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
16. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
17. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
19. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
21. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 2

- (1) Sasaran pengaturan batas ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi semua ruas jalan yang kewenangan penyelenggaraannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Jalan kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap ruas jalan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bagian-bagian jalan;
- b. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- c. izin, dispensasi dan rekomendasi pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- d. pemindahan dan pembongkaran;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. ketentuan Peralihan.

BAB II

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 5

Bagian-bagian jalan Kota terdiri atas:

- a. ruang manfaat jalan;
- b. ruang milik jalan; dan
- c. ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1

Ruang Manfaat Jalan

Pasal 6

(1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a. badan jalan;

b. saluran ...

- b. saluran tepi jalan; dan
 - c. ambang pengamannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan pedoman Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
 - (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
 - (5) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 7

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan/Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Setiap ...

- (4) Setiap orang dilarang memanfaatkan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 8

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota, saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Setiap orang dilarang memanfaatkan saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 9

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
- (5) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda batas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Batas ukuran lebar, kedalaman dan tinggi tertentu ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 12

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Batas ukuran lebar dan tinggi tertentu ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (4), dan Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (7), dan Pasal 11 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. mengembalikan fungsi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan seperti semula; dan/atau
 - d. denda.

Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Ketentuan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 12 tidak berlaku untuk penyelenggaraan Jalan Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 15

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi:

- a. bangunan jaringan utilitas;
- b. iklan dan media informasi;
- c. bangunan gedung dan bangun-bangunan;
- d. penanaman pohon; dan
- e. prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 1

Bangunan Jaringan Utilitas

Pasal 16

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a pada jaringan jalan di dalam Kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan sepanjang tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan, dengan ketentuan:

- a. berada ...

- a. berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; atau
 - b. berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jaringan jalan di luar Kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
 - (5) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendapatkan persetujuan Wali Kota.

Pasal 17

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan jaringan utilitas, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 2

Iklan dan Media Informasi

Pasal 18

- (1) Bentuk iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

(2) Bahan ...

- (2) Bahan bangunan iklan dan media informasi harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangunan iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:
 - a. pembebanan bangunan;
 - b. perencanaan bangunan baja;
 - c. bahan bangunan;
 - d. perencanaan bangunan beton; dan
 - e. instalasi listrik.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.

(3) Iklan ...

- (3) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Iklan dan media informasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 20

- (1) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Iklan dan media informasi dilarang menghalangi fasilitas perlengkapan Jalan.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kota untuk bangunan iklan dan media informasi dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan iklan dan media informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan iklan partai politik.

Paragraf 3

Bangunan Gedung dan Bangun-Bangunan

Pasal 22

- (1) Bangunan gedung dan bangun-bangunan di Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan;
 - b. bangunan ...

- b. bangunan yang berada di bawah Ruang Manfaat Jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (2) Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di atas, yang berada di bawah, di bawah, atau berada di permukaan tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Dalam merencanakan bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan mengenai:
- a. pembebanan bangunan;
 - b. perencanaan bangunan baja;
 - c. bahan bangunan;
 - d. perencanaan bangunan beton; dan
 - e. instalasi listrik.
- (5) Konstruksi Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (6) Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus berawal dan berakhir di luar Ruang Milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruang Pengawasan Jalan.

Pasal 23

Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 24

- (1) Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (2) Bangunan gedung dan bangun-bangunan yang melintas di bawah Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Kota untuk bangunan gedung dan bangun-bangunan dikenakan sewa dan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk bangunan gedung dan bangun-bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penanaman Pohon

Pasal 26

- (1) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dalam sistem jaringan jalan di luar Kota ditanam di luar ruang manfaat jalan.

(2) Pohon ...

- (2) Pohon dalam sistem jaringan jalan di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Wali Kota.

Paragraf 5

Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 27

- (1) Prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dapat memanfaatkan ruang milik jalan, dengan mengutamakan kepentingan umum, dan persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas.

BAB IV

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan yang Diperbolehkan

Pasal 28

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Jalan ...

- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kelas jalan paling sedikit sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu penunjuk arah jalur jalan alternatif.

Pasal 29

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi:
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan lain yang akan melintasi ruas jalan tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Paragraf 2

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas

Pasal 30

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk penempatan, pembuatan dan pemasangan bangunan utilitas harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan utilitas yang ditetapkan.
 - (2) Bangunan ...

- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan wilayah pada jaringan jalan di luar kota, harus ditempatkan di luar ruang milik jalan.
- (4) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai sifat pelayanan lokal pada jaringan jalan di luar kota dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (5) Pemilik utilitas harus menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman, barikade dan petugas pengatur lalu lintas.

Pasal 31

- (1) Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalu lintas termasuk pejalan kaki, penghuni bangunan disekitarnya, serta tidak mengganggu kelancaran drainase.
- (2) Material galian tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan atau di ruang manfaat jalan dan bekas timbunan material galian yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat.
- (3) Perbaikan kembali bangunan, halaman atau pagar akibat penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.
- (4) Kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Apabila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (2) Apabila utilitas di tempatkan pada kedalaman kurang dari kedalaman yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi utilitas harus memiliki daya dukung terhadap beban struktur jalan dan beban lalu lintas di atasnya.
- (3) Bahan timbunan lapis perkerasan harus menggunakan bahan baru untuk pondasi atas (*base*), pondasi bawah (*sub base*) dan lapis permukaan (*surface*) dengan mutu, ketebalan, serta daya dukung setelah dipadatkan paling sedikit sama dengan lapis perkerasan sekitarnya dengan memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna jalan.

Paragraf 3

Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Kepentingan Lain

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan untuk kepentingan lain harus mematuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman penempatan yang ditetapkan.
- (2) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk jalan masuk/keluar persil/pekarangan komersial dan lahan parkir.
- (3) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ketinggian pembatas jalan masuk/keluar tidak boleh lebih tinggi dari permukaan badan jalan; dan
 - b. apabila ...

- b. apabila di kemudian hari jalan tersebut akan digunakan untuk keperluan jalan dan bangunan lainnya, izin akan ditinjau kembali dan bangunan yang ada tidak dimintakan ganti rugi.

Bagian Kedua

Dispensasi Jalan

Paragraf 1

Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan

Pasal 34

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Wali Kota.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2

Mekanisme Dispensasi

Pasal 35

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau berat kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan Kota.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau berat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Penyelenggara ...

- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan Kota yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan jenis berat yang melebihi kemampuan daya dukung ruas jalan Kota dapat melalui ruas jalan tertentu setelah dilakukan kajian oleh dan mendapatkan dispensasi dari Wali Kota.
- (5) Wali Kota dapat menolak permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

Pasal 36

Ruas-ruas jalan Kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 37

Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan berat 5 ton ke atas sampai dengan 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam Kota setelah mendapat dispensasi masuk Kota oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari PD yang menyelenggarakan urusan lalu lintas angkutan jalan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan dan PD yang menyelenggarakan urusan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan dan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 39

Prosedur pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, dan bangunan gedung dan/atau bangun-bangunan yang tidak bersifat permanen di dalam ruang milik jalan, pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun-bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

(2) Pemberitahuan ...

- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah PD yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggungjawab penyelenggara jalan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemantauan atas pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - b. evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (3) Pengawasan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal ...

Pasal 42

Ketentuan lebih Lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak:
- a. memberi usulan, saran atau informasi kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan pemanfaatan dan penggunaan ruang manfaat, ruang milik dan ruang pengawasan jalan Kota;
 - b. berperan serta dalam pengawasan ruang manfaat, milik dan ruang pengawasan jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas ruang manfaat, milik dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan ruang manfaat, milik dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Masyarakat wajib:
- a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan ruang manfaat, milik dan ruang pengawasan jalan; fungsi jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBN ...

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi/Kota;
- c. pelaku usaha;
- d. masyarakat; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Terhadap izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang sudah ada dan masih berlangsung, sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat diperpanjang.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Pembentukan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada hasil kajian teknis bagian-bagian jalan yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal ...


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Mei 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR.....³

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (4-46 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS RUANG MANFAAT JALAN, RUANG MILIK JALAN
DAN RUANG PENGAWASAN JALAN

1. UMUM

Jaringan Jalan Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pembangunan, untuk itu Jalan Kota dikelola dengan baik agar dapat berfungsi dengan baik. Bagi Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang mengusung visi pembangunan "Terwujudnya Lubuk Linggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani". Kota Metropolitan, artinya pembangunan Kota Lubuk Linggau akan diarahkan untuk menjadi pusat dari penyelenggaraan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya bagi wilayah bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau diharapkan menjadi pusat perindustrian, perdagangan, dan jasa yang maju dan berdaya saing, dari aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai sebagai perwujudan kota yang maju dengan memperhatikan keunggulan potensi-potensi daerah. Jalan Kota sebagai salah satu prasarana transportasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial selaras dengan visi pembangunan Kota Metropolitan yang Madani. Oleh karenanya pengaturan bagian-bagian jalan yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan perlu dilaksanakan secara terencana, tertib dan teratur sehingga dapat melindungi keselamatan para pengguna jalan, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan perkotaan, mengamankan jalan Kota sebagai asset Kota, dan sekaligus memberi citra yang baik bagi Kota Metropolitan yang Madani.

Pengaturan ...

Pengaturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan Kota bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan berkendara serta menjaga kondisi Jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan ruang milik jalan, yang didalamnya juga mengakomodir kearifan lokal dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau menuju sistem transportasi Kota terpadu serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat Kota.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal ...

- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Bangunan utilitas, bangunan gedung dan/atau bangunan-bangunan yang berdiri di atas ruang milik jalan yang dimaksud dalam ayat merupakan bangunan sementara yang tidak bersifat permanen, yang dibangun atas izin Wali Kota. Dengan demikian tidak termasuk bangunan gedung yang berlandaskan atas sesuatu jenis hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR